

ANCORA
INDONESIA RESOURCES

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM
PEMEMANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, TBK**

Direksi PT Ancora Indonesia Resources, Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Pada :
 Hari/Tanggal : Rabu, 19 September 2018
 Waktu : 14.03 – 14.20 WIB
 Tempat : The MAJ, Senayan National Golf, Ruang WVIP
 Jalan Asia Afrika, Pintu IX, Senayan
 Jakarta 10270

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

- Persetujuan penjaminan lebih dari 50% ataupun seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman baik atas fasilitas yang akan dan/atau telah diterima oleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Teddy K. Somantri
Direktur	:	Rolaw P. Samosir
Direktur	:	Rafael Nitiyudo
Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen	:	Judi Magio Yusuf
Komisaris	:	Edwin Stamboel

C. Rapat telah dihadiri oleh 1.180.856.654 (satu milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat) saham, yang memiliki hak suara yang sah atau kurang lebih setara dengan 66,87% (enam puluh enam koma delapan puluh tujuh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya.

E. Dalam Rapat, tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Dalam Rapat, semua keputusan disetujui secara musyawarah mufakat.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Menyetujui penjaminan lebih dari 50% ataupun seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka Perseroan mendapatkan/menerima pinjaman atas fasilitas yang akan dan/atau telah diterima oleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan, dengan persyaratan dan ketentuan yang harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris Perseroan.
- Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama serta Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta, surat dan dokumen yang diperlukan serta untuk menghadap, mengajukan permohonan dan/atau persetujuan dari pejabat atau instansi yang berwenang (jika diperlukan) dan melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu dan dipandang baik oleh Direksi untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut.

Jakarta, 21 September 2018

DIREKSI
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk